



Journal of Sciencetech Research and Development

Volume 5, Issue 1, June 2023

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023, AKHIR DARI POLEMIK PERKAWINAN BEDA AGAMA?

CIRCULAR OF THE SUPREME COURT (SEMA) NUMBER 2 OF 2023, END OF INTERFAITH MARRIAGE POLEMIC?

Bintang Ulya Kharisma

Universitas PGRI Madiun

Email: bintang.uk@unipma.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, SEMA No.2 Tahun 2023, UU Perkawinan	Perkawinan beda agama masih menjadi suatu isu hukum yang hangat dibicarakan oleh pengamat hukum dan masyarakat Indonesia. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dari agama, bahasa hingga kebudayaannya. Pada tahun 2023 kasus pernikahan beda agama kembali mencuat dengan kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditunjukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. SEMA Nomor 2 tahun 2023 diharapkan menjadi penengah antara disharmoni UU Perkawinan dengan UU Adminduk karena Hakim tunduk pada SEMA karena posisi SEMA merupakan Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Religious Marriage,
SEMA No. 2 of 2023,
Marriage Law.

ABSTRACT

Interfaith marriage is still a legal issue that is hotly discussed by legal observers and Indonesian society. This cannot be denied considering that Indonesia is a very pluralistic country from religion, language to culture. In 2023, the case of interfaith marriage surfaced again with a case where the Central Jakarta District Court granted a request for interfaith marriage in case number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. So that the Supreme Court issued SEMA No. 2 of 2023 addressed to the Chairman / Head of the Court of Appeal and Chairman / Head of the Court of First Instance, it is hoped that all Judges will comply with the SEMA. SEMA itself is addressed to judges, court presidents, clerks, or officials in the judicial environment so that it is in accordance with the nature of policy rules that regulate internally. SEMA No.2 of 2023 is expected to be the mediator between the disharmony of the Marriage Law and the Civil Registration Law because Judges are subject to SEMA because the position of SEMA is a Legislation that is recognized for its existence and has binding legal force as long as it is ordered by higher Legislation or formed based on authority.

Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama masih menjadi suatu isu hukum yang hangat dibicarakan oleh pengamat hukum dan masyarakat Indonesia. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dari agama, bahasa hingga kebudayaannya. Akan tetapi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur ketentuan mengenai perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dilangsungkan menurut kepercayaan masing-masing. Sehingga makna dari pasal 2 tersebut adalah dua insan yang menikah menganut kepercayaan agama yang sama. Hal ini tentu saja selaras dengan yang diajarkan oleh agama masing-masing. Pada agama Islam, seorang muslim diwajibkan untuk menikah dengan sesama muslim agar sesuai dengan tujuan yaitu menyempurnakan ibadah.

Hukum perkawinan termasuk dalam bagian hukum perdata yang mengatur perbuatan- perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang (Ghofur, 2011). Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum adalah salah satu instrument pengendalian sosial (*social control*), namun hukum juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*) (Majda, 2001). Sehingga dengan adanya pengaturan mengenai perkawinan beda agama diharapkan dapat mengurangi polemik yang timbul di masyarakat.

Perkawinan beda agama ini menjadi isu hukum yang hangat karena selain melibatkan peraturan perundang-undangan yang tidak saling bersinergi, juga membuat para

pemuka agama dan pemeluk agama tertentu merasa resah karena bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya, serta para aktivis pendukung Hak Asasi Manusia yang dengan gencar menyuarakan pendapat mereka. Perkawinan beda agama pernah menjadi topik hangat pada tahun 2022 dimana telah dimohonkan pernikahan beda agama ke PN Surabaya pada tanggal 13 April 2022 dan dikabulkan oleh hakim tunggal pada 26 April 2022 Nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hakim tersebut kemudian memberikan instruksi pada Dispendukcapil setempat untuk mencatatkan pernikahan mereka sesuai dengan putusan Hakim.

Pada tahun 2023 kasus pernikahan beda agama kembali mencuat dengan kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara JEA yang beragama Kristen dengan SW yang beragama Islam. Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dengan maraknya perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA No 2 Tahun 2023 berbunyi:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan” (SEMA Nomor 2 tahun 2023).

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal.

METODE

Penulisan ini menggunakan beberapa metode antara lain: pertama, pengumpulan data yang bersifat penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan jalan mencari buku-buku dan karya tulisan yang berhubungan dengan perkawinan. Adapun sumber rujukan dari tulisan ini dikaji dari berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perkawinan beda agama. Kedua, analisa data yaitu dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak atau berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan UU No 1/74 Pasal 8 mengenai larangan antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu Orang Tua Susuan, Anak Susuan, Saudara susuan dan Bibi/Paman Susuan;
5. Berhubungan saudara dengan Isteri atau sebagai Bibi atau Kemenakan dari Isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam Pasal 8 UU No 1/74 tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai larangan perkawinan beda agama. Selain itu tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara rinci mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga ada kekosongan hukum yang kemudian dapat dimasuki oleh UU 23/2006 yang diperbaiki dengan UU 24/2013 tentang Adminduk dalam pasal 35 huruf a UU Adminduk menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat berbeda agama.

Ketentuan dalam UU Adminduk inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara permohonan perkawinan beda agama. Dan dari putusan hakim yang satu, kemudian dapat menjadikan putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara berikutnya. Mengingat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Diterbitkannya SEMA No 2 Tahun 2023 diharapkan dapat mengakhiri polemik mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, sehingga hakim tidak lagi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Pemohon. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a terkait dengan masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya menjadi tidak dapat dilaksanakan. SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang selanjutnya disebut SEMA diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung baik dari Ketua Mahkamah Agung langsung atau hasil

rumusan rapat kamar pidana, perdata, Tata Usaha Negara/Militer yang dalam isinya mengenai arahan tentang penyelenggaraan dalam peradilan. Ketentuan mengenai SEMA terdapat pada pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang- Undang yang berbunyi:

Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

Para hakim wajib tunduk pada SEMA karena isi dari SEMA bersifat menerangkan hal yang masih belum jelas atau masih terdapat perbedaan antara teori dan praktek dalam dunia peradilan. Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah satu ide dasar hukum. Sehingga sekiranya dalam peradilan terdapat suatu disharmoni dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Para Hakim wajib tunduk pada SEMA karena merupakan kebijakan internal dan menurut fungsinya diatas adalah untuk menjelaskan perbedaan antara teori dan praktek yang ada di masyarakat. Hakim atau anggota badan peradilan yang tidak tunduk pada SEMA dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin yang diberikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang berbunyi:

“3. Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.”

Hukuman disipliner tidak hanya diberikan kepada hakim, akan tetapi juga dapat diberikan kepada kepaniteraan dan bagian kesekretariatan yang melanggar. Sedangkan bagi Hakim yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai Kode Etik Hakim. SEMA No.2 Tahun 2023 ini dianggap dapat menjadi sebuah pencerahan terhadap polemik berkepanjangan mengenai perbedaan pendapat terkait perkawinan beda agama. Akan tetapi tidak dapat berhenti di SEMA No.2 Tahun 2023 Perkawinan beda agama masih menjadi masalah selama UU Adminduk mengenai pencatatan

perkawinan dalam pasal 35 huruf a masih berlaku dan pemahaman masyarakat atau penggiat Hak Asasi Manusia tidak dapat dibenturkan dengan ajaran agama.

KESIMPULAN

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi salah satu cara untuk mengakhiri polemik perkawinan beda agama meskipun perkawinan berbeda agama ini akan terus menimbulkan isu baik secara administrasi kependudukan ataupun dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 seluruh hakim wajib tunduk pada aturan tersebut dan apabila tidak tunduk maka hakim dapat dikenai sanksi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan berbagai sanksi dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anshori, A. G. (2001). *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Bakri, A. J., & Umar, N. (2016). *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djamil, F. (2019). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, Wacana Ilmu.
- Hadikusuma, H. (2017). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Bandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2019). Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam. *Mimbar Hukum*, 5(17).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Septiandani, D., Triasih, D., & Muryati, D. T. (2017). Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 7(1), 40-51.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan.
- Yunus, F. M., & Aini, Z. (2020). Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(2), 138-158.
- Zamrroni, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendkia.